

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi zakat telah menjadi pilar dasar pada sistem ekonomi dalam Islam. Zakat merupakan kewajiban syari'ah yang wajib dikeluarkan oleh muzakki kepada mustahik baik dilakukan melalui secara langsung atau melalui amil. Kedudukan zakat menjadi satu pondasi Islam yang sangat kokoh. Di Indonesia zakat berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat. Zakat dibutuhkan untuk dipertimbangkan dalam melihat perkembangan pembangunan perekonomian masyarakat. Dengan pengalokasian zakat secara baik maka mendorong tersebarnya pemerataan ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.

Lembaga pengelola zakat dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya dalam menghimpun dan mengelola dana zakat seklusur pendayagunaan zakat. Perkembangan organisasi pengelolaan zakat atau OPZ saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat seperti, LAZ (Lembaga Amil Zakat), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), OPZ (Organisasi Pengelola Zakat).¹ Organisasi pengelola zakat dibentuk dengan tujuan mempermudah masyarakat dan sistem yang ada. Dengan perkembangan dan kemajuan zaman tentunya dalam hal penghimpunan dan pengelolaan zakat kegiatan

¹ Sri Fadilah dkk, "Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)" : Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat", *Jurnal : Kajian Akutansi*, Universitas Islam Bandung, Vol.18 No. 2 September 2017, 148-163, 149.

pelaporan dana zakat yang bergulir di lembaga zakat tetap bersifat wajib agar lebih informatif dan transparan. Hal ini dilakukan karena untuk meminimalisir peluang dilakukannya tindakan penyelewengan alokasi dana oleh Lembaga Pengelola Zakat atau LPZ tersebut.

Berdasarkan kajian informasi dari berbagai sumber berita *online* resmi ditemukan beberapa kasus yang muncul, seperti manipulasi laporan dana zakat, penyalahgunaan zakat untuk kepentingan pribadi, dana zakat tidak disalurkan sepenuhnya kepada mustahik dan lain-lain. Salah satu contoh kasus dari sumber informasi terbaru yang dilansir dari koran *online sumbar.antarnews.com* pada 15 Januari 2020 tentang dugaan penyimpangan dana zakat yang dilakukan oleh oknum pada BAZNAS dengan memanfaatkan dana tersebut untuk dipinjamkan kepada sejumlah pihak dan di alirkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perusahaan yang ada di daerah dan juga termasuk Ormas yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Di dalam kasus ini telah jelas bahwa adanya penyelewengan pengalihan dana zakat sebagaimana melanggar Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 37 dengan ancaman pidana maksimal selama 5 tahun beserta denda yang harus ditanggung paling banyak sebesar Rp. 500.000.000. Namun berdasarkan info terakhir penyelidikan terhadap kasus ini diberhentikan oleh Polda Nusa Tenggara Barat karena dana yang dipakai telah dikembalikan sehingga kasusnya juga ikut diberhentikan.²

²Dimas, B.P, "Polda NTB Hentikan Penyelidikan Dugaan Kasus Penyimpangan Dana Baznas" dalam www.antarnews.com, diakses tanggal 15 September 2020.

Munculnya kasus penyelewengan dana zakat tersebut disebabkan karena lemahnya sistem pengawasan dalam regulasi dan alokasi serta hal-hal yang menyangkut alokasi dana zakat di BAZNAS.

Mengingat masih ada kasus yang terjadi dalam lingkup lembaga yang bertugas penghimpun dan pengelola dana zakat dan peluang yang cukup besar keberadaan sistem pengawasan yang baik pada lembaga BAZNAS sangat penting. Bahkan dalam ajaran Islam juga diajarkan *amār ma'rūf dan nahi mungkar*, sistem pengawasan didasarkan pada nilai-nilai Islam berupa ketaqwaan individu kepada Allah Swt atau *hablum minallah*, kontrol Individu *hablum minannas* dan penerapan supremasi hukum yang patut ditanamkan dan implementasikan pada lingkungannya. Pengawasan dilaksanakan juga berguna untuk melakukan pengendalian hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Artinya lembaga-lembaga pengelola zakat bertanggungjawab baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat secara luas. Salah satu firman Allah SWT yang menjelaskan tentang fungsi pelaksanaan pengawasan terdapat dalam Q.S. As-Shaff [61] : 3 sebagai berikut :

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya : *Sangat besar kebencian di sisi Allah SWT bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.*³

Ayat ini menerangkan tentang kemurkaan Allah Swt. terhadap orang yang pandai berkata tetapi tidak melaksanakan apa yang diucapkan yaitu

³ Agus Hidayatullah, dkk, *Al-Qur'an Transliterasi Per-Kata dan Terjemah Per-Kata* (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2012), 551.

untuk orang-orang yang sedang berperang di jalan Allah Swt. Hal ini kemudian dianalogikan dengan kegiatan di masa sekarang berjuang dalam rangka pengelolaan zakat harus sesuai ajaran syari'ah sesuai dengan kepatuhan yang penuh terhadap Allah Swt. Urgensitas pengawasan kemudian menjadi tonggak utama untuk dilaksanakan dengan baik agar terciptanya sasaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.⁴

Salah satu lembaga pengelola zakat yang berada di Jawa Timur adalah BAZNAS Kabupaten Malang yang terletak di Komplek Gedung Islamic Center, Jl Trunojoyo, 01 Kepanjen Malang. Keberadaan lembaga BAZNAS Kabupaten Malang menjadi titik fokus penelitian ini. Hal ini diketahui melalui implementasi pengawasan syari'ah yang tidak lepas dari peran penting dalam upaya menghimpun dan mengelola dana zakat yang ada di masyarakat. Dalam pelaksanaan berbagai program yang dijalankan sebagai bentuk pemanfaatan dana zakat untuk masyarakat disalurkan dalam program pendidikan, bedah rumah, santunan tunai, paket sembako, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk menentukan manajemen pengawasan syari'ah sudah terlaksana dengan baik atau belum peneliti memanfaatkan program pemberdayaan yang oleh BAZNAS Kabupaten Malang melalui Bina UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Desa Bandungrejo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang sebagai tolak ukur manajemen pengawasan pada BAZNAS Kabupaten Malang.

Sejauh ini belum diketahui mengenai bagaimana upaya yang

⁴ Kementrian Agama RI, *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat* (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 1.

dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Malang dalam upaya menyiapkan perangkat pengawasan dalam alokasi pemberdayaanya, dan distribusi zakat dalam program pemberdayaan tersebut. Dan sebaliknya apakah masyarakat yang terbina sudah memanfaatkan peluang dan fasilitas usaha dengan baik sehingga mampu mendongkrak perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu berangkat dari latarbelakang dan permasalahan inilah penulis merasa penting untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara mendalam tentang bagaimana **Implementasi Pengawasan Syari'ah dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Bina UMKM di Desa Bandungrejo Melalui Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Malang.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pengawasan pada BAZNAS Kabupaten Malang untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Bina UMKM di Desa Bandungrejo?
2. Bagaimana analisis implementasi sistem pengawasan syari'ah terhadap program pemberdayaan masyarakat bina UMKM di Desa Bandungrejo pada BAZNAS Kabupaten Malang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui manajemen pengawasan pada BAZNAS

Kabupaten Malang untuk program pemberdayaan masyarakat Bina UMKM di Desa Bandungrejo.

- b. Untuk mengetahui implementasi pengawasan syari'ah pada program pemberdayaan masyarakat bina UMKM di Desa Bandungrejo pada BAZNAS Kabupaten Malang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai sistem pengawasan syari'ah program pemberdayaan masyarakat bina UMKM di Desa Bandungrejo pada BAZNAS Kabupaten Malang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa penulisan skripsi terdahulu yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai zakat, pengawasan dan program pemberdayaan masyarakat yang dapat dibandingkan dengan

beberapa penelitian sebelumnya diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No	Nama dan Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Tesis oleh Nur Rahmawati S.H.I, Jurusan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta “Fungsi Dan Pengelolaan Zakat BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta” 2016. ⁵	Penulis membahas mekanisme pengelolaan zakat melalui program secara umum yang ada di BAZNAS DIY, Untuk menjawab persolan tersebut penulis menggunakan analisis pengelolaan zakat didasarkan prespektif yuridis UU No 23 Tahun 2011. Berbeda dengan rencana penelitian riset yang dilakukan penulis yang akan	Persamaann ya terletak pada lembaga instansi yang dituju yaitu BAZNAS, dan ada pembahasan mengenai sistem pengawasan .

⁵ Nur Rahmawati, *Fungsi Dan Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

		meneliti implementasi pengawasan program difokuskan dalam upaya regulasi pada program pemberdayaan masyarakat oleh BAZNAS disektor UMKM, untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan prespektif pengawasan syari'ah dan sekaligus didasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pegelolaan Zakat dan PP No 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat.	
--	--	--	--

2.	Skripsi oleh Nurul Rohmah, Jurusan Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Inkubator Bisnis BAZNAS”, 2017. ⁶	Penulis terfokus membahas pemberdayaan UMKM dengan menjawab permasalahan penulis mengambil subjek penelitian adalah BAZNAS Pusat dan Objek Penelitian Lembaga Inkubator Bisnis BASNAZ. Sedangkan riset yang dilakukan penulis untuk menjawab permasalahan tersebut terfokus pada objek sistem pengawasan syari”ah dengan Subjek	Persamaann ya terletak pada lembaga instansi yang dituju yaitu BAZNAS dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
----	--	---	---

⁶ Nurul Rohmah, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Inkubator Bisnis BAZNAS*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

		penelitian BAZNAS Kabupaten Malang pada program pemberdayaan Bina UMKM Malang ditahun 2021.	
3.	Skripsi oleh Marta Fya Dhanur, Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Raden Intan Lampung, “Fungsi Pengawasan Dalam Kegiatan Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Pada BAZNAS Lampung Utara” 2020.⁷	Penulis membahas tentang fungsi pengawasan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh pada BAZNAS melalui Kantor Kementrian Agama di Kabupaten Lampung Utara. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis mengacu pada Sistem Pengawasan pada salah satu	Persamaan ya terletak pada lembaga instansi yang dituju yaitu BAZNAS, dan membahas mengenai sistem pengawasan .

⁷Marta Fya Dhanur, *Fungsi Pengawasan Dalam Kegiatan Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Pada BAZNAS Lampung Utara*, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2020).

		program BAZNAS yaitu Program Kab. Malang Makmur Bina UMKM didasarkan pada SOP, metode dan cara pelaksanaanya, serta tahapannya. Berbeda dengan rencana penelitian riset yang dilakukan penulis untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan prespektif pengawasan melalui SOP yang ada sekaligus pengawasan syari'ah yang diajarkan oleh prinsip nilai Islami dan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pegelolaan Zakat dan PP No 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat.	
--	--	---	--

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penelitian menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan implementasi, dana zakat, pemberdayaan masyarakat, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), akad program pemberdayaan UMKM dengan lembaga zakat, dan konsep teori pengawasan syari'ah.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian implementasi pengawasan syari'ah terhadap pemberdayaan

masyarakat UMKM di Desa Bandungrejo pada BAZNAS Kabupaten Malang .

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti lapangan Profil BAZNAS Kabupaten Malang dan implementasi pengawasan syari'ah terhadap program pemberdayaan masyarakat bina UMKM di Desa Bandungrejo pada BAZNAS Kabupaten Malang serta analisis dari hasil penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian yang merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.